



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

I Nyoman Raka Suweca dan Octy Lutfiyani, beralamat di Asrama Yon Zikon 11, Jl. Setu Mangga Bolong RT.001/RW.018, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Pencatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 02 Februari 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah no.125/PK/JT/2016;
2. Bahwa anak para pemohon bernama **I PUTU PERBAWA SUMENG NARENDRA**, jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2016 adalah anak ke-1 dari orang tua yang bernama **I NYOMAN RAKA SUWECA DAN OCTY LUTFIYANI**, sesuai dengan akta kelahiran nomor 3175-LU-25082016-0032;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **I PUTU PERBAWA SUMENG NARENDRA** menjadi **I PUTU PERBAWA NARENDRA**;
4. bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **I PUTU PERBAWA SUMENG NARENDRA menjadi I PUTU PERBAWA NARENDRA;**
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda penduduk NIK: 3175010403931001, atas nama I Nyoman Raka Suweca, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda penduduk NIK: 3328094810910002 atas nama Octi Lutfiyani, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3174091106200008, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Raka Suweca, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No.125/PK/JT/2016, tanggal 2 Februari 2016, atas nama I Nyoman Raka Suweca dan Octi Lutfiyani, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-25082016-0032 tanggal 25 Agustus 2016, atas nama I Putu Perbawa Sumeng Narendra, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Nomor 72/06-23/001/018, tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti.....P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Saksi Abbas** dan 2. **Saksi Muhammad Azwar**, yang masing-masing Saksi telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya mendukung permohonan Para Pemohon, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dibebankan untuk membuktikan maksud dan tujuan dari Para Pemohon tersebut agar dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Abbas dan Saksi Muhammad Azwar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda penduduk NIK: 3175010403931001, atas nama I Nyoman Raka Suweca, bukti P-2 berupa Kartu Tanda penduduk NIK: 3328094810910002 atas nama Octi Lutfiyani, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.3174091106200008, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Raka Suweca, bukti P-6 berupa Surat Pengantar Nomor 72/06-23/001/018, tanggal 5 Juni 2023, maka didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Asrama Yon Zikon 11, Jl. Setu Mangga Bolong, RT.001/RW.018, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pada surat permohonan Para Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;**
- 2. Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya;**

Menimbang, bahwa apabila semua unsur dari Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Para Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara satu-persatu;

Ad.1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Para Pemohon, bila dihubungkan dengan alat bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.3174091106200008, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Raka Suweca, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.125/PK/JT/2016, tanggal 2 Februari 2016, atas nama I Nyoman Raka Suweca dan Octi Lutfiyani, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-25082016-0032 tanggal 25 Agustus 2016, atas nama I Putu Perbawa Sumeng Narendra, dan juga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa I Putu Perbawa Sumeng Narendra adalah anak kandung dari Para Pemohon, yaitu I Nyoman Raka Suweca (ayah) dan Octi Lutfiyani (ibu), dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penetapan *a quo* dibacakan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Ad.1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dengan cermat, bila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No.3174091106200008, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Raka Suweca, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.125/PK/JT/2016, tanggal 2 Februari 2016, atas nama I Nyoman Raka Suweca dan Octi Lutfiyani, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-25082016-0032 tanggal 25 Agustus 2016, atas nama I Putu Perbawa Sumeng Narendra, bukti P-6 berupa Surat Pengantar Nomor 72/06-23/001/018, tanggal 5 Juni 2023, dan juga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama I Putu Perbawa Sumeng Narendra berada pada kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Ad.2.Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Para Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 3;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, kemudian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil (Vide Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*" (Vide Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca I Putu Perbawa Sumeng Narendra, diganti namanya menjadi
I Putu Perbawa Narendra;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, dan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-25082016-0032 tanggal 25 Agustus 2016;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami Ahmad Samuar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 549/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)